



DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
PROPINSI JAWA TIMUR

Jl. Raya Bandara Juanda Surabaya, Telepon Nomor (031) 8671061, 8667008

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor :1077. / PAD / KWK 13 / 5.1 / IX/96

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
NOMOR : 01/BH/II/24/12-67


MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permintaan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia "TRI KARYA" nomor 05/5/10*/15B.IV/96 tanggal 22 April tahun ..1996.....
- Menimbang : Bawa isi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KP. RI "TRI KARYA" tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk memberikan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 116).
2. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 8).
3. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia nomor 1554/ KEP/M/X/1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia "TRI KARYA" beralamatkan / bertempat kedudukan di Ds. Kepanjen Kec. Jombang Kab. Jombang
- KEDUA : Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta nama dan alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan nomor urut.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KEEMPAT : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 27 - 9 - 1996
A.n. MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
PROPINSI JAWA TIMUR



Tembusan Yth :

- 1) Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha kecil
- 2) Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan
- 3) Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kabupaten/Kota: Jombang
- 4) Bupati/Walikota KDH. Tk. IIJombang.....
- 5) Arsip